



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 66/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PERGANTIAN SELA ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNSUR GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No.190/SK/K01/KP/2004 Prof. Irwandy Arif telah diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung, sehingga perlu dilakukan pergantian sela keanggotaan yang bersangkutan di Senat Akademik;
- (b) bahwa Majelis Guru Besar dengan suratnya nomor 192/K01-MGB/2004 tertanggal 27 September 2004 telah mengusulkan Prof. Pudji Permadi sebagai pengganti sela anggota Senat Akademik;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 5 November 2004 telah mensahkan pergantian sela anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung unsur Guru Besar termaksud pada butir (a) dan (b);
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-Senat/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Prof. Irwandy Arif sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Pudji Permadi sebagai anggota Senat Akademik unsur Guru Besar Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 November 2004
Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Prof. Irwandy Arif

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810